

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENYEDIAAN
RUANG KHUSUS MENYUSUI DI INSTANSI PEMERINTAHAN
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN**

Oleh: Rahmawita Asari

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing II : Muhammad A Rauf, S.H., M.H

Alamat: Jalan Pattimura Nomor 9 Pekanbaru

Email / Telepon : rahmawitaasari@gmail.com/082284987501

ABSTRACT

The issuance of the mayor's regulation of Pekanbaru Number 48 of 2015 concerning the provision of exclusive breast milk, article 3 paragraph 1 which states the support for exclusive breastfeeding must be carried out by families, communities, state/private-owned enterprises, city governments and the support as referred to in paragraph 1 covers the provision of breastfeeding times and places to breastfeed (ASI corner). The formulation of the problem in this thesis, namely: First, the role of the local government of the city of new week in an effort to provide a special room for breastfeeding in government agencies. Second, the inhibiting factor in the effort to provide a special room for breastfeeding in government agencies. Third, the efforts that must be made by the Pekanbaru city government are to maximize the provision of special breastfeeding rooms in government agencies.

This type of research is a sociological legal research, because it is based on field research, namely by collecting data from interviews questionnaires, and literature studies that are related to the problems to be studied, assisted by primary, second and tertiary data. The research was conducted at the Pekanbaru City Health Office, the Pekanbaru Mayor's Office, the Pekanbaru Public Service Mall, the Pekanbaru City Women and Children Empowerment Service, Sail District, Binawidya District, and the Pekanbaru City Regional People's Representative Council of Pekanbaru city. While the population and sample are all parties related to the problem under study, namely all regional apparatus organizations in the city of Pekanbaru and female employees who work in the office or government agency of the city of Pekanbaru. This study uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the study it can be concluded that. First, the role of the Pekanbaru City government in providing a special breastfeeding room in government agencies has not run optimally. Second, the inhibiting factors from the implementation of the provision of special breastfeeding room in government agencies are regulatory factors, budget factor, lack of coordination factors, human resources factors, lack of data collection, lack of socialization, education and information and supervision factors. Third, the efforts that have been made to overcome the inhibiting factors are, establishing standard operating procedures, and conducting counseling

Keywords: Role-exclusive mother's milk room-special room for breastfeeding

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Status *stunting* pada anak di balita masih menjadi masalah kesehatan yang perlu diwaspadai di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 12 November 2019, bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional ke-55.¹ Data prevalensi anak balita *stunting* yang dikumpulkan *World Health Organization* (WHO) yang dirilis tahun 2018 menyebutkan Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di *South-East Asian Region* setelah Timor Leste (50,5%) dan India (38,4%) yaitu sebesar 36,4% . Angka prevalensi *stunting* di Indonesia masih di atas 20%, dan data *stunting* yang terjadi di kota Pekanbaru per Januari 2020 sekitar 1.248 kasus, artinya belum mencapai target WHO yang dibawah 20%.² Melihat persoalan tersebut *stunting* penting diatasi karena berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Masalah utama masih rendahnya pemberian ASI Eksklusif adalah karena faktor budaya, kurangnya pengetahuan ibu hamil, keluarga dan masyarakat akan pentingnya ASI, serta jajaran kesehatan yang belum sepenuhnya mendukung Peningkatan Pemberian ASI (PP-ASI). Masalah ini diperparah dengan gencarnya promosi susu formula dan kurangnya dukungan dari masyarakat, termasuk institusi yang memperkerjakan perempuan yang belum memberikan fasilitas menyusui dan kesempatan bagi ibu untuk menyusui ditempat kerja (seperti ruang

ASI).³ Selain itu permasalahan dalam pemberian ASI juga berkaitan dengan pemberian waktu kerja 8 jam kepada ibu yang menyebabkan ibu tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menyusui anaknya. Dan program cuti dari pemerintah juga belum mendukung, masih kurangnya pengetahuan ibu bekerja mengenai manajemen laktasi serta tidak tersedianya ruang ASI yang diperlukan di tempat kerja untuk memerah ASI.⁴

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Air Susu Ibu Eksklusif Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa dukungan pemberian ASI Eksklusif wajib dilakukan oleh : keluarga, masyarakat, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Swasta, pemerintah Kota dan dukungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan waktu menyusui dan tempat menyusui (pojok ASI). Pengaturan mengenai pemberian ASI Eksklusif dapat meningkatkan peran para pihak pemerintah, pelaku usaha, perkantoran, dan masyarakat) dalam pemberian ASI eksklusif di Kota Pekanbaru dengan menghormati dan menegakkan peraturan ASI Eksklusif tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah peran pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam upaya penyediaan ruang khusus menyusui di instansi pemerintahan berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif?

¹<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/19/17020401/terawan-angka-stunting-diindonesialebih-tinggi-dari-ambang-batas-who>, diakses pada 20 November 2021

² [Http://www.pekanbaru.go.id/p/news/ada-1-248-kasus-stunting-di-pekanbaru](http://www.pekanbaru.go.id/p/news/ada-1-248-kasus-stunting-di-pekanbaru), diakses 04 Maret 2021

³ Zulmelia Rasyid dan Astria Megawati, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2016", *Jurnal Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat*, STIKes Hang Tuah Pekanbaru, Vol. 7, No. 1 Oktober 2016, Hlm. 50

⁴ *Ibid.*

2. Apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam penyediaan ruang khusus menyusui di instansi pemerintahan?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam memaksimalkan penyediaan ruang khusus menyusui di instansi pemerintahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauhmanakah peran dari pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam upaya penyediaan ruang khusus menyusui di instansi pemerintahan Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam upaya penyediaan ruang khusus menyusui di Instansi pemerintahan.
- c. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam upaya penyediaan ruang khusus menyusui di instansi pemerintahan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara khusus dalam hal model pengujian undang-undang di Negara Indonesia
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrat yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.⁵

Hendarmin Ranadireksa memberikan defenisi tentang Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasangan pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan.⁶ Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungannya karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang.⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Jangan

⁵ Erdiansyah, *Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia*, Artikel Pada *Jurnal Konsitusi* BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konsitusi, Vol III, No 2 november 2010, hlm. 146

⁶ Sukendar, "Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia", *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor 2, Jan-April. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id> diakses 16 Februari 2021

⁷ Erdiansyah, *Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia*, Artikel Pada *Jurnal Konsitusi* BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konsitusi, Vol III, No 2 november 2010, hlm. 46

sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.⁸

Penegakan hukum adalah persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Kata penegakan hukum memiliki arti menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan hukum.⁹

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹⁰

1. Faktor hukum.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan

E. Kerangka Konseptual

1. Peran adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam rangkaian menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya.¹¹
2. Pemerintah daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta :1991,hlm. 60.

⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2007, hlm. 244

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 13.

¹¹ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm 94

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹²

3. Penyediaan berasal dari kata sedia, penyediaan memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga penyediaan dapat meyakinkan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Jadi penyediaan adalah proses, cara, perbuatan menyediakan.¹³
4. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam bulan).¹⁴
5. Instansi pemerintahan adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹⁵
6. Fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI Fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.¹⁶
7. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.¹⁷

F. Metode Penelitian

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹³ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta Pt Raja Grafindo, Persada hal.70

¹⁴ <https://kbbi.lektur.id/penyediaan>, diakses pada tanggal 10 Mei Pukul 11.00 WIB

¹⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t56de81b43e10c/apakah-bumn-termasuk-instansi-pemerintah/>, diakses, tanggal,29 Juli 2020 pukul 16.01 WIB.

¹⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber penelitian hukum sosiologis ini adalah data primer yang terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*). Adapun data yang diperoleh yaitu dari Kantor Walikota Pekanbaru yaitu bagian Kepala Bidang Biro Hukum dan Kepala Pelayanan Publik dan Tata laksana, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Kepala Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru serta Kepala Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, Kepala Kecamatan Binawidya dan Kepala Kecamatan Sail.

b. Data Sekunder

Data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor:448/MEN.PP/2008,PER.27/MEN/2008,dan1177/MENKES/PB/XII/2008 Tahun 2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.
- g. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Air Susu Ibu Eksklusif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar, buku, artikel, serta laporan artikel dan

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 18.

lainnya yang menjelaskan tentang ASI Eksklusif.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks komulatif, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Kusioner
- d. Kajian kepustakaan

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana penelitian ini adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Anak

1. Sejarah Hak Anak

Sejarah dari hak anak itu sendiri tidak terlepas dari beberapa rentang peristiwa berikut:

- a. Pada tahun 1923 seorang aktivis perempuan bernama Eglantyne Jeb mendeklarasikan 10 pernyataan hak-hak anak yaitu hak akan nama dan kewarganegaraan, hak kebangsaan, hak persamaan dan non diskriminatif, hak perlindungan, hak

pendidikan, hak bermain, hak rekreasi, hak akan makanan, hak kesehatan, dan hak berpartisipasi dalam pembangunan.

- b. Pada tahun 1924 deklarasi hak anak diadopsi dan disahkan oleh Majelis Umum Liga Bangsa-bangsa.
- c. Pada tahun 1948 diumumkan Deklerasi Hak Asasi Manusia.
- d. Pada tahun 1959 PBB mengadopsi Hak-Hak Anak untuk kedua kalinya.
- e. Pada tahun 1979 disebut juga tahun anak Internasional dimana tahun ini juga dibentuk satu komite untuk merumuskan Konvesi Hak Anak (KHA)
- f. Pada tahun 1989 Konvesi Hak Anak diadopsi oleh majelis umum PBB dan pada tanggal 20 November 1989 dimana Konvesi Hak Anak (KHA) berisi 54 pasal.
- g. Pada tahun 1990 di Indonesia menandatangani Konvesi Hak Anak (KHA) di markas besar PBB di New York.
- h. Pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi Konvesi Hak Anak melalui Kepres nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990.
- i. Pada 2 September tahun 1990, Konvesi Hak Anak disepakati sebagai hukum Internasional .
- j. Pada tahun 1999 Indonesia mengeluarkan UU Nomor 30 Tahun 1990 oleh HAM
- k. Pada tahun 2002 Indonesia mengeluarkan UUPA (Undang-undang Perlindungan Anak) Nomor 23 Tahun 2002 yang terdiri dari 4 Bab dan 93 Pasal.

2. Hak Anak di Indonesia

Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi hak anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990.. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan

Kebebasan Dasar Manusia pada bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai Judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana Pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa anak adalah hak asasi manusia dan kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.¹⁹

Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara.²⁰

Pengaturan tentang hak-hak ada dalam beberapa perundang-undangan Negara Republik Indonesia, Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi :

1. Hak hidup,
2. Hak tumbuh kembang
3. Hak perlindungan
4. Hak partisipasi

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak Ibu di Indonesia

Jaminan mengenai perlindungan terhadap hak ibu diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya terdapat pada penjelasan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah

¹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat 2

²⁰ Rini Fitriani, Op. cit, hlm 251

lansia, anak-anak, fakir-miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Selanjutnya pada pasal 49 ayat 2 menyebutkan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak salah satunya adalah ruang menyusui untuk para ibu, pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menegaskan bahwa pemerintah harus mendukung ibu bayi secara penuh, dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus menyusui, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit disebutkan bahwa bangunan rumah sakit paling sedikit terdiri atas ruang menyusui, serta lebih khusus hak seorang ibu sebagai tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu pekerja perempuan yang tengah hamil berhak memperoleh waktu istirahat selama satu setengah bulan sebelum melahirkan dan satu setengah bulan setelah melahirkan (Pasal 82) dan perempuan yang masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.²¹

C. Tinjauan Tentang Air Susu Ibu Eksklusif

1. Pengertian dan Sejarah Air Susu Ibu Eksklusif.

Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam)

²¹ <https://www.ombusman.go.id/artikel/r/artikel-hak-ibu-dalam-pelayanan-publik>, diakses pada 1 Desember 2022 pukul 13.00 WIB.

bulan.²² Pada tahun 1999, setelah pengalaman selama 9 tahun, UNICEF memberikan klarifikasi tentang rekomendasi jangka waktu pemberian ASI eksklusif. Rekomendasi terbaru UNICEF bersama *World Health Assembly* (WHA) dan banyak negara lainnya adalah menetapkan jangka waktu pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan.²³

2. Ruang Khusus Menyusui

Adapun Peralatan Ruang ASI di tempat kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar. Peralatan tersebut setidaknya terdiri dari lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI; gel pendingin (*ice pack*); tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*); *sterilizer* botol ASI; meja tulis; kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI; konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc; media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui; lemari penyimpanan alat, dispenser dingin dan panas; alat cuci botol; tempat sampah dan penutup; penyejuk ruangan (AC/kipas angin); *nursing apron*/kain pembatas/kain krey untuk memerah ASI; waslap untuk kompres payudara; tisu/lap tangan; dan bantal untuk menopang saat menyusui. Sedangkan standar untuk Ruang ASI di tempat sarana umum sekurang-kurangnya meliputi kursi, meja, wastafel dan sabun cuci tangan.²⁴

3. Penyediaan ruang khusus menyusui di Instansi pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada

²² Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 48 Tahun 2015 tentang Air Susu Ibu Eksklusif

²³ *Ibid.*

²⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu Pasal 10

Bab 2 Pasal 3 disebutkan bahwa:²⁵

1. Dukungan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, wajib dilakukan oleh:

- a. Keluarga
- b. Masyarakat
- c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah Swasta
- d. Pemerintah Kota

2. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan waktu menyusui dan tempat menyusui (pojok ASI).

Dari ketentuan tersebut maka Instansi Pemerintahan Kota wajib menyediakan ruang khusus menyusui, dalam hal ini penyediaan ruang khusus menyusui untuk instansi pemerintahan dilakukan oleh masing-masing Kantor atau Instansi Pemerintahan. Tujuan penyediaan ruang khusus menyusui di instansi pemerintahan agar wanita yang berkerja memiliki bayi dapat memompa ASI saat di kantor. Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kota Pekanbaru bahwa total keseluruhan instansi pemerintahan tingkat Kota Pekanbaru ada 45, dari memiliki 45 kantor atau instansi pemerintahan tersebut peneliti melakukan observasi ke 23 instansi atau dinas pemerintahan Kota Pekanbaru, yang mana dalam penyediaan ruang khusus menyusui dari 23 instansi atau dinas tersebut hanya 8 instansi atau dinas pemerintahan yang menyediakan ruang khusus menyusui.

Di Indonesia lapangan hukum pidana ikut memberikan peran guna memberikan jaminan atas pelaksanaan pemberian ASI. Hal ini terdapat dalam pasal 200 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja mengalangi program pemberian air susu ibu eksklusif

²⁵ Lihat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada Bab 2 Pasal 3

sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat (2) dipidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)". Pasal tersebut memberi jaminan dengan cara mengancam sanksi pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI.²⁶

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin.²⁷ Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhuk Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa Tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 H oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

B. Gambaran Umum Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh seorang Walikota. Struktur pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan suatu kesatuan dalam sistem pemerintah daerah. Kepala daerah merupakan kepala pemerintahan daerah pada setiap daerah, dan dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut wali kota.

Masa jabatan kepala daerah disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut wali kota. Masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatannya.²⁸

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 23 Dinas, 5 Badan, dan 15 Kecamatan.

C. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 3 yang berbunyi "Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD Kota Pekanbaru memiliki 4 komisi. DPRD dilengkapi dengan beberapa fungsi yaitu: fungsi legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Penyediaan Ruang Khusus Menyusui di Instansi Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2015

²⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 128 ayat (2)

²⁷<https://www.pekanbaru.go.id/p/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, diakses 10 Desember 2021 pukul 21.01 WIB.

²⁸ Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm.55.

Indikator perbaikan gizi masyarakat berdasarkan buku petunjuk pelaksanaan surveilans gizi dari Kementerian Kesehatan RI ada 20, salah satunya adalah persentase bayi umur 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif. Defenisi operasional persentase bayi umur 6 bulan mendapat ASI Eksklusif adalah bayi mencapai umur 5 bulan 29 hari mendapat ASI Eksklusif 6 bulan terhadap jumlah seluruh bayi mencapai umur 5 bulan 29 hari dikali 100%.²⁹

Landasan Perlindungan anak dituangkan didalam konstitusional pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian disebutkan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2015 tentang Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Bab 2 pasal 3:³⁰

1. Dukungan pemberian ASI Eksklusif, wajib dilakukan oleh;
 - a. Keluarga
 - b. Masyarakat
 - c. BadanUsahaMilik Negara/Daerah dan Swasta
 - d. Pemerintah Kota
2. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan waktu menyusui dan tempat

²⁹ *Ibid*

³⁰ Lihat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2015 tentang Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Bab 2 pasal 3

menyusui (Pojok ASI).

Berdasarkan pasal diatas, dukungan mengenai pemberian air susu ibu eksklusif wajib dilakukan oleh berbagai pihak yaitu baik dari keluarga, masyarakat, badan usaha milik negara atau daerah swasta, dan pemerintah Kota. Mengenai dukungan pemberian air susu ibu eksklusif tersebut dengan menyediakan ruang khusus untuk menyusui dengan dilengkapi fasilitas yang mana ketentuan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kemudian dukungan yang diberikan berupa penyediaan waktu untuk menyusui bagi wanita yang bekerja di perusahaan atau di perkantoran.

Kota pekanbaru memiliki 45 instansi pemerintahan atau organisasi perangkat daerah, dari 45 instansi atau organisasi perangkat daerah di kota Pekanbaru, penulis melakukan obeservasi mengenai ketersediaan ruang khusus menyusui di 23 Instansi pemerintahan kota Pekanbaru Berdasarkan observasi yang didapatkan oleh penulis dilapangan, terdapat bahwa masih banyak instansi pemerintahan yang belum memiliki ruang khusus menyusui, dari 23 kantor atau instansi pemerintahan yang diamati langsung oleh penulis terdapat sebanyak 15 instansi atau kantor pemerintahan yang belum memiliki ruang khusus menyusui, dan terdapat sebanyak 8 intansi atau kantor pemerintahan yang menyediakan ruang khusus menyusui, dengan demikian dalam penyediaan ruang khusus menyusui di instansi pemerintahan masih jauh dari yang diharapkan.

Mengenai aturan serta pemberian waktu dari kantor untuk pegawai wanita menyusui bayinya sangatlah penting, berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2015 tentang pemberian air susu ibu eksklusif dinyatakan dalam Bab 3 pasal 4 bahwa ibu bekerja berhak memperoleh waktu untuk memberi ASI Eksklusif, dan mengenai tata cara pelaksanaan diatur

lebih lanjut oleh pemberi kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan demikian pimpinan dimasing-masing kantor atau instansi pemerintahan berkewajiban untuk membuat aturan mengenai waktu serta tata cara untuk ibu yang bekerja memberi ASI Eksklusif, namun berdasarkan observasi dan wawancara dari 23 kantor atau instansi yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa aturan mengenai tata dan waktu yang diberikan kepada ibu menyusui yang bekerja belum berjalan, berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan penulis belum ada satupun kantor atau instansi pemerintahan yang membuat aturan waktu atau tata cara pelaksanaan ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif. Berdasarkan keterangan dari Bapak Fachruddin Panggabean sebagai Camat Sail bahwa aturan mengenai waktu untuk menyusui bagi pegawai wanita yang bekerja di kantor belum ada karena ruangan untuk menyusui juga belum tersedia, sehingga dalam pelaksanaannya hanya bersifat saling memaklumi dan diperbolehkan pulang ke rumah ketika jam istirahat. Dengan demikian perlu menjadi perhatian serius mengenai permasalahan penyediaan ruang khusus menyusui karena sudah menjadi hak bagi setiap ibu yang bekerja untuk memperoleh layanan baik berupa ruang khusus menyusui yang nyaman sesuai yang diamanatkan perundang-undangan serta mendapatkan hak berupa waktu untuk memompa ASI Eksklusif di Kantor.

Mengenai peran dari pemerintah daerah kembali ditegaskan didalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2015 tentang Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian ASI Eksklusif dan susu formula, namun peran dari pemerintah

daerah belum berjalan dengan baik, dibuktikan dengan masih banyaknya instansi atau kantor pemerintahan yang belum melaksanakan dan mematuhi isi dari peraturan walikota yaitu dalam penyediaan ruang khusus menyusui. Sesuai dengan hasil penelitian penulis bahwa dari 23 kantor atau instansi pemerintahan di Kota Pekanbaru hanya ada 8 kantor atau Instansi pemerintahan yang menyediakan ruang khusus menyusui, sehingga hanya 34,7% instansi yang menjalankan dan mematuhi peraturan Walikota Pekanbaru.

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui di Instansi Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2015

1. Faktor Regulasi

Mengenai tidak berjalannya penyediaan ruang khusus menyusui di Instansi Pemerintahan salah satunya disebabkan karena kurang jelasnya dari faktor regulasi atau aturannya itu sendiri, hal ini bisa dilihat dari isi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pemberian ASI eksklusif yang masih banyak kekurangan dan belum memuat secara rinci mengenai baik pelaksanaan, tata cara serta penegakan peraturan kepala daerah tersebut, dapat dilihat dari isi peraturan tersebut yang mana terlalu sedikit hanya berisikan 7 lembar, kemudian dari aturan tersebut tidak memuat pasal pasal yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan serta penyediaan ruang khusus menyusui, tidak memuat pasal tentang prosedur pengawasan serta penegakan dari peraturan kepala daerah tersebut. Tentunya regulasi atau aturan menjadi acuan dan pondasi utama dalam pelaksanaan penyediaan ruang khusus menyusui terkhususnya di Instansi Pemerintahan. yang menjadi salah satu faktor tidak berjalannya peran pemerintah

daerah dalam penyediaan ruang khusus menyusui adalah karena tidak ada dinas teknis atau dinas terkait yang ditunjuk untuk menjadi leader dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, sehingga sampai saat ini tidak berjalannya penyediaan ruang khusus menyusui di Instansi Pemerintahan.³¹

2. Faktor Anggaran

Mengenai penyediaan ruang khusus menyusui memerlukan anggaran dalam penyediaannya yang mana didalam ruangan tersebut juga memiliki beberapa fasilitas sebagaimana telah diamanatkan di dalam perundang-undangan serta didalam perawatan fasilitas tersebut tentunya juga memerlukan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riska Yuanita, S. Gz sebagai Seksi Kesehatan dan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, beliau mengatakan faktor anggaran menjadi faktor utama dalam penyediaan dan penyelenggaraan ruang khusus menyusui, salah satunya dengan adanya penganggaran untuk pelatihan tenaga konselor serta penyediaan ruang dan fasilitas yang lengkap seperti yang ada di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru³².

3. Ketidak pahaman dari penyelenggara tempat kerja

Minimnya fasilitas khusus menyusui dan masih banyak tempat kerja atau Instansi pemerintahan yang belum menyediakan ruang khusus menyusui di Kota Pekanbaru dilatar belakangi dari ketidakpahaman dari penyelenggara

³¹ Wawancara dengan Bapak Basri, S. Sos, Kepala Bagian Umum Setda Kota Pekanbaru, Hari Senin Agustus 2022, Bertempat di Kantor Walikota Pekanbaru.

³² Wawancara dengan Ibu Riska Yuanita, S. Gz sebagai Seksi Kesehatan dan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hari Selasa 18 Januari 2022, Bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

tempat kerja. Hal ini berkaitan dengan substansi dari regulasi Peraturan Walikota Pekanbaru mengenai Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang tidak memuat penyelenggaraan penyediaan ruang khusus menyusui, dan pemerintah daerah juga tidak ada menunjuk dinas terkait yang menjadi dinas penyelenggara

4. Pengawasan

Salah satu faktor penghambat dari penyediaan ruang khusus menyusui adalah tidak adanya pengawasan dalam penyelenggaraan penyediaan ruang khusus menyusui tersebut, hal ini yang menyebabkan dinas dinas terkait masih setengah hati dalam penyediaan ruang khusus menyusui, hal ini juga terlihat dari ruang khusus menyusui yang ada di beberapa kantor atau instansi yang tidak terawat bahkan ruangan yang dikunci tidak dipergunakan, tentunya dengan adanya pengawasan serta evaluasi akan membuat kantor atau instansi patuh untuk menjalankan peraturan kepala daerah dalam hal penyediaan ruang khusus menyusui.

5. Sumber Daya Manusia Sebagai Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan disini adalah tenaga kesehatan khusus untuk memberikan edukasi dan advokasi kepada wanita yang menyusui serta menjadi fasilitator untuk memberikan pelayanan di tiap ruang khusus menyusui terkhusus disetiap Instansi pemerintahan. Tenaga kesehatan dibutuhkan untuk memberi pengetahuan mengenai pentingnya pemberian ASI untuk bayi hingga usia minimal 6 bulan dan sampai 2 tahun. Selain itu tenaga kesehatan sebagai pelopor untuk menekan angka stunting yang terjadi pada balita di Indonesia, dengan adanya tenaga kesehatan diharapkan menjadi fasilitator.

Tenaga konselor ASI adalah seseorang yang telah mengikuti Pelatihan Konselor ASI. Pelatihan tersebut berlangsung selama 40 jam dan telah

tersertifikasi. Kurangnya tenaga konselor di Kota Pekanbaru menjadi hambatan untuk memberikan dorongan serta edukasi kepada ibu yang menyusui untuk memberikan ASI secara maksimal kepada bayi. Konselor juga dapat memberi pengetahuan terkait pentingnya ASI bagi bayi dan anak.

Di setiap ruang khusus menyusui seharusnya disediakan minimal satu tenaga kesehatan. Namun tenaga kesehatan ini juga masih kurang dikarenakan jumlah tenaga kesehatan yang tidak memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riska Yunita, S. Gz selaku Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, beliau mengatakan bahwa dalam penyediaan tenaga kesehatan di tiap ruang khusus menyusui tidak bisa diterapkan karena keterbatasan dari jumlah tenaga kesehatan yang ada, kemudian tenaga kesehatan hanya dapat melakukan tindakan berupa advokasi dan penyuluhan ke kantor camat, posyandu, dan puskesmas dimasing-masing kecamatan. Ini merupakan kekurangan, yang kedepannya harus ada penambahan jumlah tenaga kesehatan yang mengurus tentang pemberian ASI.³³

6. Kurangnya Pendataan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Indah Vidya Astuti, S. STP selaku Sekretaris Dinas Kesehatan, yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyediaan ruang khusus menyusui adalah faktor pendataan, beliau menerangkan bahwa dinas kesehatan keterbatasan anggota dari tenaga kesehatan untuk melakukan pendataan mengenai adanya penyediaan ruang khusus menyusui di tiap Instansi pemerintahan, beliau menerangkan bahwa dinas kesehatan melakukan pendataan

³³ Wawancara dengan *Ibu Riska Yunita, S. Gz*, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hari, Selasa, 18 Januari 2022, Bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

mengenai ruang khusus menyusui di hanya di tiap kantor Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas.³⁴

Perlu adanya pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dan penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif di Instansi pemerintahan, tentunya pendataan ini berbentuk tertulis dan pendataan dilakukan secara berkala minimal perenam bulan sekali.

7. Kurangnya sosialisasi, edukasi dan informasi

Sosialisasi dan edukasi dibutuhkan dalam hal mewujudkan pelaksanaan pemberian air susu ibu eksklusif (ASI). Kurangnya sosialisasi dan edukasi ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui terkait pentingnya ASI bagi bayi. Penulis melakukan penelitian di kantor atau instansi pemerintahan Kota Pekanbaru adapun yang menjadi responden dari penelitian ini yaitu pegawai wanita yang bekerja di kantor atau instansi pemerintahan Kota Pekanbaru.

C. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam penyediaan ruang khusus menyusui di Instansi Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2015

1. Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sania selaku Kasubag Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kota Pekanbaru, salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk menyediakan

³⁴ Wawancara dengan *Ibu Indah Vidya Astuti, S. STP*, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hari, Rabu, 19 Januari 2022, Bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

ruang khusus menyusui adalah dengan membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar Operasional Prosedur (SOP) disetiap instansi pelayanan publik³⁵.

2. Melakukan Penyuluhan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Indah Vidya Astuti, S. STP selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru³⁶, bahwa salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait pemberian ASI Eksklusif ini dengan melakukan penyuluhan di tiap Posyandu dan Kantor-kantor kecamatan. Selain dinas kesehatan juga bekerja sama dengan mitra kerja yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak untuk memaksimalkan pemberian ASI Eksklusif di Kota Pekanbaru.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam penyediaan ruang khusus menyusui di instansi pemerintahan belum berjalan secara optimal.
2. Faktor penghambat dari pelaksanaan penyediaan ruang khusus menyusui di Instansi Pemerintahan adalah karena faktor regulasi, faktor anggaran, faktor ketidak pahaman dari penyelenggara tempat kerja, faktor keterbatasan sumber daya manusia, faktor pendataan, faktor kurangnya pengawasan, faktor

³⁵ Wawancara dengan *Ibu Sania Armen* , Kasubag Pelayanan dan Tata Laksana Kota Pekanbaru, Hari Jumat , 22 Oktober 2021, Bertempat di Kantor Walikota Pekanbaru

³⁶ Wawancara dengan Ibu Indah Vidya Astuti, S. STP, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru , Hari Jumat 20 Januari 2022, Bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

kurangnya sosialisasi, edukasi dan informasi.

3. upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mengatasi hambatan- hambatan dalam permasalahan penyediaan ruang khusus menyusui di Instansi pemerintahan kota Pekanbaru adalah Menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP), serta melakukan penyuluhan

B. Saran

1. Pemerintah daerah kota pekanbaru agar dapat memaksimalkan peran serta fungsinya dalam penyediaan ruang khusus menyusui dengan menunjuk dinas teknis atau dinas pelaksanaan untuk menjalankan pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pemeberian Air Susu Ibu Eksklusif (ASI)
2. Untuk mengatasi faktor penghambat penyediaan ruang khusus menyusui di instansi pemerintahan Kota Pekanbaru adalah dengan mendorong adanya peraturan daerah terkait penyediaan ruang khusus menyusui, yang mana pihak legislatif agar membuat peraturan daerah (PERDA), dalam hal ini agar ada sanksi yang memaksa di dalam peraturan daerah mengenai pelaksanaan penyediaan ruang khusus menyusui.
3. Upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah kota untuk memaksimalkan pemberian air susu ibu eksklusif adalah melakukan penyuluhan dan koordinasi ke seluruh instansi yang ada di Kota Pekanbaru bukan hanya di tingkat kecamatan saja. Kemudian ruang khusus menyusui juga didampingi dengan ruang tempat penitipan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta :1991,hlm. 60.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2007, hlm. 244
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 13.
- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika,Teori, dan Terapan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm 94
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta Pt Raja Grafindo, Persada hal.70
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*, SinarGrafika, Jakarta, 2015, hlm 18.
- Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm.55.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Zulmelia Rasyid dan Astria Megawati, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2016", *Jurnal Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat*, STIKes Hang Tuah Pekanbaru, Vol. 7, No. 1 Oktober 2016, Hlm. 50
- Erdiansyah, Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia, Artikel Pada *Jurnal Konsitusi* BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konsitusi, Vol III, No 2 november 2010, hlm. 46
- Sukendar, "Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia", *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor 2, Jan-April. Diunduh dari <https://schoolar.google.co.id> diakses 16 Februari 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 48 Tahun 2015 tentang Air Susu Ibu Eksklusif

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu

D. Website

<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/19/17020401/terawan-angka-stunting-diinonesialebih-tinggi-dari-ambang-batas-who>, diakses pada 20 November 2021

<Http://www.pekanbaru.go.id/p/news/ada-1-248-kasus-stunting-di-pekanbaru>, diakses 04 Maret 2021

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56de81b43e10c/apakah-bumn-termasuk-instansi-pemerintah/>, diakses, tanggal,29 Juli 2020 pukul 16.01 WIB.

<https://kbbi.lektur.id/penyediaan>, diakses pada tanggal 10 Mei Pukul 11.00 WIB

<https://www.ombusman.go.id/artikel/r/artikel-hak-ibu-dalam-pelayanan-publik>, diakses pada 1 Desember 2022 pukul 13.00 WIB.

<https://www.pekanbaru.go.id/p/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, diakses 10 Desember 2021 pukul 21.01 WIB.